



PROVINSI
BANTEN

**PENGAWASAN SANITASI TEMPAT
PENGELOLAAN PANGAN (TPP)**

SOP

No Dokumen : 4009.11/1694/pukes/2024

No Revisi :

Tanggal Terbit : 30 April 2024

Halaman : 1/1



Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Dr. dr. Hj. AG Prambudi Hartuti, MARS
NIP. 197308152003122005

**DINAS
KESEHATAN
PROVINSI
BANTEN**

1	Pengertian	Pengawasan Sanitasi TP2P adalah suatu kegiatan pemeriksaan sekaligus pembinaan untuk mengetahui apakah kondisi sanitasi TP2P tersebut memenuhi syarat kesehatan atau tidak.
2	Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
3	Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
4	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan.
5	Prosedur / Langkah -langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling membuat rencana pembinaan sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP). 2. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling menentukan jadwal pembinaan atau sering disebut IKL TPP pada Kabupaten dan Kota. 3. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling menyampaikan informasi jadwal pembinaan TPP kepada kabupaten Kota. 4. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling mencatat jadwal pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten Kota.

	<p>3. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling menyampaikan informasi jadwal pembinaan TPP kepada kabupaten Kota</p> <p>4. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling mencatat jadwal pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten Kota</p> <p>5. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling bersama Kabupaten Kota melaksanakan kegiatan pembinaan sanitasi TPP sesuai jadwal yang telah disepakati.</p> <p>6. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling membahas hasil kegiatan upaya yang telah dicapai kepada Kabupaten Kota</p> <p>7. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling melakukan identifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>8. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling menentukan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan bersama dengan Kabupaten Kota</p> <p>9. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling mendokumentasikan seluruh hasil pembinaan upaya Kesling berdasarkan koordinasi dengan Kabupaten Kota.</p> <p>10. Penanggung jawab penyehatan pangan Kesling melaporkan hasil pembinaan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan Diketahui Kepala Bagian P2P.</p>
6. Alur	-
7. Unit Terkait	<p>Seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota</p> <p>Seluruh Puskesmas Di Provinsi Banten</p>